



**PEMERINTAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Sisingamangaraja Km.2,5 Kompleks Perkantoran Tano Tubu Doloksanggul

Telp/Fax (0633) 3211383, Kode Pos 22457

Website : <https://eperizinan.humbanghasundutankab.go.id>

e-mail : [dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id](mailto:dpmp2tsp@humbanghasundutankab.go.id)

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

**NOMOR : 503/007/IPSPF/DPMPTSP/2024**

Berdasarkan Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Humbang Hasundutan menerbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan kepada :

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) : 1911210023704**

**PERIZINAN BERUSAHA :**

Nama Perusahaan/ Yayasan : PAUD ELIM

Alamat : Jl.PU Pakkat- Doloksanggul, Gg. Batara, Pakkat Hauagong, Pakkat

Desa/ Kelurahan : Pakkat Hauagong

Kecamatan : Pakkat

Kabupaten/ Kota : Humbang Hasundutan

Provinsi : Sumatera Utara

N P W P : 73.931649.5-127.000

E-Mail / Nomor Telp : [bapadosimanjuntak01@gmail.com](mailto:bapadosimanjuntak01@gmail.com) / 081375942970

Penanggungjawab / Pengurus / Pemilik Kegiatan :

Nama / NIK : BAPADO SIMANJUNTAK / 1216090106680001

Jabatan : KETUA

Alamat : Jl.PU Pakkat- Doloksanggul, Gg. Batara, Pakkat Hauagong, Pakkat , Desa/  
Kelurahan : Pakkat Hauagong, Kecamatan : Pakkat, Kabupaten/ Kota :  
Humbang Hasundutan, Provinsi : Sumatera Utara

Nama Kegiatan / Usaha : TK ELIM

Alamat : Jl.Pakkat- Doloksanggul, Gg. Batara Kabupaten Humbang Hasundutan  
Provinsi Sumatera Utara

Koordinat Geografis : 2.145129,98.473518

Klasifikasi Usaha : 8513

Kegiatan Usaha : 85132

(KBLI lima angka)

Biaya/ Retribusi : Rp. 0,- (Gratis)



Diterbitkan di Doloksanggul  
pada tanggal 24 Desember 2024

Ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU,**

**Drs. RUDOLF MANALU**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19650614 199001 1 002**

**Tembusan :**

1. BKPM/ Lembaga Online Single Submission (OSS);
2. Bupati/ Wakil Bupati Humbang Hasundutan (sebagai laporan);
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.





**TAMAN KANAK – KANAK ELIM PAKKAT**  
**KECAMATAN PAKKAT, KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
*Jl. PU Doloksanggul, Dusun. Parluasan, Gg. Batara (Depan SMK N 1 Pakkat) Kode Pos: 22455*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PERUBAHAN JENJANG SEKOLAH**  
**KECAMATAN PAKKAT**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**  
**NOMOR :001/TK/ ELIM/PAKKAT/XII-2024**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN JENJANG KELOMPOK BERMAIN ELIM**  
**MENJADI TAMAN KANAK KANAK ELIM**  
**DESA PAKKAT HAUAGONG KECAMATAN PAKKAT**  
**KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

- Menimbang :**
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, penamaan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah diatur oleh Kepala Daerah;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu di tetapkan tentang perubahan jenjang unit pada satuan Pendidikan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);

## MEMUTUSKAN

- Pertama : Perubahan jenjang sekolah:  
Nama Sekolah : PAUD ELIM PAKKAT  
Alamat : JL.Parluasan No 23, Desa Pakkat Hauagong, Kec.  
Pakkat, Kab. Humbang Hasundutan  
Tanggal Pendirian : 01 Juni 2015  
No SK : 503/009/IPPN/DPMPTSP/2020
- Kedua : Berubah Jenjang ke:  
Nama Sekolah : TAMAN KANAK KANAK ELIM PAKKAT  
Alamat : JL. PU Pakkat Doloksanggul, Gg. Batara, Desa  
Pakkat Hauagong, Kec. Pakkat, Kab. Humbang  
Hasundutan  
Tanggal Pendirian : 24 Desember 2024  
No SK : 503/007/PSPF/DPMPT/2024
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian  
hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pakkat  
Pada tanggal : 25 Desember 2024

